LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 71 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan, masyarakat perlu menyertakan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4756);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milk Pemerintah;

23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PB I/2006 Tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

24. Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga (Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1993 seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1997 seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PRKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

11. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12. Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13. Penanaman modal non permanen adalah penanaman modal yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
14. Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
15. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat PD.BPR adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
16. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat PD.BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung disingkat PD.BPR.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

(1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

(2) Menjadikan PD.BPR yang propesional, kokoh dan mandiri dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung dengan 1 (satu) Kantor Pusat dan 14 (empat belas) Kantor Cabang.

(3) Kebijakan berada pada satu pusat pengendalian di Kantor Pusat.

(4) Perkembangan akan lebih pesat.

(5) Memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.

(6) Memiliki kemampuan untuk mendistribusikan potensi ekonomi daerah lain yang membutuhkan.

(7) Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.

(8) Dapat lebih bersaing dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

(9) Memberi kepastian jenjang karir bagi seluruh karyawan PD.BPR.

(10) Dapat dilakukan subsidi silang antar kantor cabang.

(11) Dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu:

a. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;

b. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PD.BPR yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2008.

(2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

(1) Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Perubahan 2008 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

(2) Penanaman Modal pada PD.BPR bersifat permanen.

(3) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 30 September 2008 pada PD.BPR sebesar Rp. 10.721.520.655,18 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Koma Delapan Belas Sen).

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Bilamana penggunaan dana penyertaan modal melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PD.BPR Kabupaten Bandung.

(2) Bilamana PD.BPR Kabupaten Bandung menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PD.BPR.

Pasal 7

(1) Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PD.BPR dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

(2) Dana penyertaan modal ini dicairkan setelah Konsolidasi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PD.BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) PD.BPR berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) PD.BPR, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

(3) PD.BPR, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya Kas Daerah.

(4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1) Laporan pelaksanaan kemajuan usaha dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

(2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

(3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PD.BPR.

Pasal 11

Bilamana PD.BPR tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenai sanksi administratif.

Pasal 12

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penangguhan pencairan penyertaan modal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PD.BPR yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten Bandung melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah.

(4) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 13 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 8